

Masyarakat Palangka Raya Diingatkan Patuhi PPKM

Palangka Raya (ANTARA) - Legislator Kota Palangka Raya, Kalimantan Tengah Rusdiansyah meminta seluruh masyarakat di daerah itu menaati pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM) yang diberlakukan mulai tanggal 17-31 Januari 2021.

"Tujuan PPKM diberlakukan oleh pemkot selama 15 hari, agar peningkatan COVID-19 di Kota Palangka Raya bisa ditekan sebab saat ini angkanya setiap harinya terus bertambah," kata Rusdiansyah di Palangka Raya, Minggu.

Rusdiansyah yang akrab disapa Uwah itu mengimbau pedagang, pengelola rumah makan, kafe dan tempat usaha lain, tidak melanggar jam buka dan tutup yang sudah ditentukan dalam peraturan PPKM yang baru saja dikeluarkan pemerintah kota.

Tidak hanya itu, perkantoran swasta maupun pemerintahan juga wajib menerapkan '*work from home*' (WFH) atau bekerja dari rumah sebesar 75 persen dan '*work from office*' (WFO) atau bekerja di kantor hanya sebesar 25 persen. Namun, kegiatan tersebut tetap menerapkan protokol kesehatan secara ketat dan disiplin.

"Warung makan, kafe maupun pedagang kaki lima tidak diperkenankan melayani makan di tempat mulai pukul 21.00 WIB, maka dari itu wajib dilaksanakan selama 15 hari ke depan," bebernya. Bagi pasar besar yang dikelola pemerintah setempat, kapasitas pengunjungnya hanya diizinkan maksimal 50 persen, dengan jam operasional mulai pukul 08.00 sampai 21.00 WIB.

Sementara itu pasar modern atau toko modern dan pelaku usaha bidang jasa, maksimal kapasitas yang diperbolehkan 50 persen dengan jam operasional pukul 09.00 sampai 21.00 WIB. "Nah, untuk kios atau warung penjual sembako dan buah-buahan serta menjual kebutuhan sehari-hari tidak ada pembatasan jam operasional, namun tetap menerapkan protokol kesehatan," ucapnya.

Rusdiansyah yakin bahwa dengan penerapan PPKM ini banyak masyarakat yang tidak mengetahuinya, meski pemkot setempat sudah melempar isu penerapan hal tersebut ke masyarakat.

"Hanya saja kapan diberlakukannya masyarakat belum banyak yang tahu, walaupun hari ini dimulai penerapan PPKM itu," demikian Rusdiansyah. **(Adi Wibowo/Admin 2)**

Sumber berita:

1. <https://kalteng.antaranews.com>, *Masyarakat Palangka Raya Diingatkan Patuhi PPKM*, 17 Januari 2021;

2. <https://regional.kompas.com/>, Palangkaraya Bakal Terapkan PPKM, Aturannya Sedang Disusun Pemkot, 13 Januari 2021.

Catatan berita:

salah satu upaya pencegahan perkembangan penyebaran COVID-19 dengan ini diminta kepada seluruh masyarakat Kota Palangka Raya serta para pihak terkait untuk melaksanakan hal-hal penting sebagai berikut :

1) Membatasi tempat/kerja perkantoran pemerintah maupun swasta dengan menerapkan *Work From Home* (WFH) sebesar 75% (tujuh puluh lima persen) dan *Work from Office* (WFO) sebesar 25% (dua puluh lima persen) dengan memberlakukan Protokol Kesehatan secara lebih ketat dan disiplin.

- Pengaturan persentase WFH dan WFO dapat dikecualikan untuk perkantoran di sektor pelayanan publik dan/atau perkantoran yang telah mendapat Asistensi dari Satuan Tugas dengan tetap memberlakukan Protokol Kesehatan secara lebih ketat dan disiplin.

NO.	TEMPAT KEGIATAN	JENIS KEGIATAN	KAPASITAS ORANG DARI RUANGAN	LUAS	WAKTU OPERASIONAL
1.	Restoran, Rumah Makan, Kantin, Warung Makan (Tenda, Kaki Lima, dan Rombong) dan Café	Makan/Minum di tempat (Tidak diperkenankan pengunjung menggunakan fasilitas hiburan)	50% Puluh Persen)	(Lima	Jam operasional maksimal buka sampai dengan pukul 21.00 WIB.
	Warung Makan (Tenda, Kaki Lima, dan Rombong)	Tidak melayani makan di tempat, hanya untuk dibawa pulang/dibungkus	-		Bagi yang masih beroperasi di atas Pukul 21.00 WIB
	Pasar yang dikelola Pemerintah yaitu : a. Pasar Kahayan (Jalan Tjilik Riwt); b. Pasar Datah Manuah (Jalan Yos Soedarso); c. Pasar Besar (Komplek Pasar Besar); d. Pasar Rajawali (Jalan Rajawali).	Perbelanjaan Kebutuhan Esensial Masyarakat.	50% Puluh Persen)	(Lima	Jam buka dari 08.00 s/d 16.00 WIB.
3.	a. Pasar Modern/ Toko Modern. b. Pelaku usaha di seluruh bidang usaha di Wilayah Kota Palangka	Perbelanjaan	50% Puluh Persen)	(Lima	Jam buka dari 09.00 s/d 21.00 WIB.

NO.	TEMPAT KEGIATAN	JENIS KEGIATAN	KAPASITAS ORANG DARI RUANGAN	LUAS	WAKTU OPERASIONAL
	Raya (Bahan Makanan, Fotocopy, ATK, Usaha Tekstil, Alat Listrik, Alat Musik, UMKM, Toko Miras dan Barang lainnya).				
	Kios, Warung Penjualan Sembako, Penjual Buah buahan	Keperluan sehari-hari	-		Tidak dibatasi (24 jam) menyesuaikan jam buka tutup pemilik
4.	Pasar Subuh (Jalan A.Yani, Jalan Sumatera, Jalan Halmahera, Jalan Seram, Jalan Jawa dan Jalan Lombok)	Usaha yang mendistribusikan kebutuhan bahan pokok bagi masyarakat (sayur, ikan, daging, buah dan lain-lain) yang akan dijual lagi oleh pedagang kecil di lingkungan tempat tinggal masyarakat.	50% (Lima Puluh Persen)		Jam buka dari 18.00 s/d 07.00 WIB.
5.	Pasar Blauran	Perbelanjaan.	50% (Lima Puluh Persen)		Jam buka dari 16.00 s/d 21.00 WIB.
6.	Pasar Dadakan	Perbelanjaan.	50% (Lima Puluh Persen)		Jam buka dari 16.00 s/d 21.00 WIB.
7.	Tempat Hiburan Malam (Karaoke dan Billiard)	Hiburan.	50% (Lima Puluh Persen)		Jam buka maksimal sampai dengan pukul 21.00 WIB.
8.	Kegiatan/event/pertemuan	PertemuanUmum/Rapat bidang Sosial, Budaya, Politik, dll.	Berdasarkan Hasil Asistensi dan Surat Komitmen Bersama		Jam Kegiatan maksimal sampai dengan pukul 21.00 WIB.
9.	Acara di Rumah, Hotel, Gedung Pertemuan, dan/ atau di Rumah Ibadah	Acara Pertunangan dan/atau Pernikahan. Jasa hiburan tetap diperbolehkan, tetapi tamu undangan tidak diperkenankan	Berdasarkan Hasil Asistensi dan Surat Komitmen Bersama		Jam Kegiatan maksimal sampai dengan pukul 21.00 WIB.

NO.	TEMPAT KEGIATAN	JENIS KEGIATAN	KAPASITAS ORANG DARI RUANGAN	LUAS	WAKTU OPERASIONAL
		menggunakan fasilitas hiburan			
10.	Fasilitas Umum, Taman/ Tempat Wisata dan kolam pancing	Hiburan, Rekreasi, Pertemuan Sosial.	50% (Lima Puluh Persen)		Jam buka dari 09.00 s/d 19.00 WIB
11.	Tempat Pijat Refleksi, Salon, SPA, Warnet/ Game Online.	Pelaku Usaha.	50% (Lima Puluh Persen)		Jam buka dari Pukul 10.00 s/d 21.00 WIB.
12.	Gedung Olahraga (GOR Olahraga), Tempat Gym/Fitness Center, Sanggar Senam	Kegiatan Olahraga/Pertemuan.	50% (Lima Puluh Persen)		Jam buka dari Pukul 07.00 s/d 21.00 WIB.
13.	Kolam Renang	Olahraga, berenang	50% (Lima Puluh Persen)		Jam buka dari Pukul 09.00 s/d 17.00 WIB.
14.	- Tempat Praktek Dokter - Apotek/Toko Obat	Pelayanan Bidang Kesehatan.	50% (Lima Puluh Persen)		-
15.	Tempat Ibadah, Rumah Masyarakat, Fasilitas Umum	Upacara Keagamaan, Kegiatan Ibadah, dan/atau Acara Dukacita.	50% (Lima Puluh Persen)		-

Dasar hukum:

Surat Edaran Walikota Palangka Raya Nomor 80 Tahun 2021 Tentang Penerapan Disiplin dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan untuk Pengendalian Penyebaran Covid-19.